



WALIKOTA MAGELANG

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 8 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA
BERUPA TUNJANGAN KESEJAHTERAAN KEPADA PEGAWAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kinerja pegawai, Pemerintah Kota Magelang memberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja berupa tunjangan kesejahteraan kepada Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2008.
- Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MAGELANG TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA BERUPA TUNJANGAN KESEJAHTERAAN KEPADA PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAGELANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Magelang;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Magelang;
4. Pegawai adalah :
 - a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);
 - b. Tenaga kontrak yang diangkat dengan Surat Keputusan Walikota Magelang;
 - c. Tenaga Kontrak pada BPK RSUD Kota Magelang.

BAB II TUNJANGAN KESEJAHTERAAN

Pasal 2

Memberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja berupa tunjangan kesejahteraan kepada Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 3

Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja berupa tunjangan kesejahteraan bagi Pejabat Fungsional disetarakan dengan tunjangan kesejahteraan bagi PNS dan CPNS sesuai golongannya.

Pasal 4

Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja berupa tunjangan kesejahteraan tidak diberikan kepada Pegawai yang :

1. Sedang menjalankan tugas belajar;
2. Sedang menjalankan bebas tugas;
3. Sedang menjalankan cuti diluar tanggungan negara;
4. Sedang menjalankan cuti besar;
5. Bertugas diluar daerah Kota Magelang sebagai tenaga titipan.

Pasal 5

Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja berupa tunjangan kesejahteraan diberikan pada setiap bulan.

Pasal 6

Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja berupa tunjangan kesejahteraan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. PNS dan CPNS golongan II/d kebawah tidak dikenakan/tidak dipungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21;
2. PNS dan CPNS golongan III/a keatas dikenakan/dipungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sebesar 15 %;
3. Tenaga Kontrak tidak dikenakan/tidak dipungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 3 Maret 2008


WALIKOTA MAGELANG



H. FAHRIYANTO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 3 Maret 2008.

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG
Pelaksana Tugas



MARGIYONO DWI YUWONO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2008 NOMOR 8

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR : 8 TAHUN 2008
TANGGAL : 3 Maret 2008

TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA BERUPA
TUNJANGAN KESEJAHTERAAN KEPADA PEGAWAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAGELANG

NO.	PEGAWAI PEMERINTAH KOTA MAGELANG	BESARNYA TUNJANGAN KESEJAHTERAAN
1	2	3
1.	Pejabat Struktural Eselon II A	Rp. 500.000,00
2.	Pejabat Struktural Eselon II B	Rp. 450.000,00
3.	Pejabat Struktural Eselon III A	Rp. 400.000,00
4.	Pejabat Struktural Eselon III B	Rp. 350.000,00
5.	Pejabat Struktural Eselon IV A	Rp. 300.000,00
6.	Pejabat Struktural Eselon IV B	Rp. 250.000,00
7.	PNS Golongan IV	Rp. 225.000,00
8.	PNS dan CPNS Golongan III	Rp. 200.000,00
9.	PNS dan CPNS Golongan II	Rp. 175.000,00
10.	PNS dan CPNS Golongan I	Rp. 150.000,00
11.	Tenaga Kontrak	Rp. 100.000,00

WALIKOTA MAGELANG



H. FAHRIYANTO